

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Pajak

Istilah pajak dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak (*tax*) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara agar terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, terutama untuk mengisi kas Negara. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah.

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuan dari pajak itu sama.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:22) pajak adalah:

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014:105) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak dari PJA. Adriani dalam bukunya Waluyo (2012:2):

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan Charles E. McLure Jr. (2013:1) berpendapat bahwa: ... *A tax is a financial charge or other levy imposed upon a taxpayer (an individual or legal entity) by a state such that failure to pay is punishable by law.*

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1)

adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:22) yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut secara paksa oleh pemerintah untuk menutupi belanja pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan langsung oleh pemerintah.

- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetfair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran wajib dari warga Negara kepada pemerintah yang dapat dipaksakan untuk memenuhi kewajibannya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang serta digunakan untuk kepentingan Negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, adalah sebagai berikut:

“1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Menurut Diana Sari (2013:40), selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

- “1) Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 2) Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 3) Fungsi Demokrasi
Pajak yang sudah dipungut Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak”.

2.1.1.3 Jenis - Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

- “1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak negara (Pajak pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3

(tiga), yaitu:

“1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap

mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- c) Membayar sendiri pajak terutang;
- d) Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

2.1.1.5 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

1. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

2. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2 Akuntansi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes, (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2012:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak unyuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) adalah sebagai berikut:

- “1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.

9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement*. Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*). Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya pencegahan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2014:203) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Agus Sambodo (2014:62) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut CCH Australia (2012:867) pengertian pemeriksaan pajak adalah :

“Tax audit means an examination by the commissioner of an entity’s financial affairs for the purpose of a taxation law”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat pemeriksaan dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data, keterangan sumber lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

2.1.3.2 Standar Pemeriksaan Pajak

Adapun standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan adalah standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaan.

Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi :

- a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis
- b) Jujur dan bersih
- c) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi :

- a) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak
 - Mempelajari profil Wajib Pajak
 - Menganalisis data keuangan Wajib Pajak
 - Mempelajari data lain yang relevan
- b) Menyusun rencana pemeriksaan

Setelah mempelajari data Wajib Pajak, Supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan, rencana pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan dan harus disetujui oleh kepala

UP2. Rencana pemeriksaan meliputi:

- Penentuan kriteria pemeriksaan
- Jenis pemeriksaan
- Ruang lingkup pemeriksaan
- Identitas masalah
- Sarana pendukung
- Menentukan pos-pos yang akan diperiksa

c) Menyusun program pemeriksaan

Penyusunan program pemeriksaan dilakukan secara mandiri objektif, profesional serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah di telaah.

d) Menyiapkan sarana pemeriksaan

Untuk kelancaraan dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan. Tim pemeriksa harus menyiapkan tanda pengenal pemeriksa pajak, SP2 dan sarana pemeriksaan lainnya.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LHP dapat dipahami dengan baik oleh Wajib Pajak.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:262), mengemukakan pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari

pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan dibedakan :

a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

- 1) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi.
- 2) Terkoordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
- 3) Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
- 4) Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan Lengkap

- 1) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
- 2) KSO (kerja sama operasi)
- 3) Konsorium
- 4) Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan:

- 1) 4 bulan

Sejak terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Lapangan Hasil Pemeriksaan)

- 2) Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).

Jangka waktu pemeriksaan kantor:

- 1) 3 bulan

2) Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)

- 3) Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing*:

- 1) Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali.
- 2) Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan.
- 3) Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (*email*).
- 4) Memperhatikan jangka waktu SPT LB (Lebih Bayar).
- 5) Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu.

- 6) Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor)".

Pemeriksaan Pajak (*Tax audit*) yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Dalam pelaksanaan Undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak.

Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

2.1.3.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;

- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda

2.1.3.5 Kendala Pemeriksaan Pajak

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak menurut

Siti Kurnia Rahayu (2013:261), antara lain :

- “ 1. Psikologis
Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan informasi (*assymetric information*), maka akan timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.
1. Komunikasi
Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan serta temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pajak timbul apabila wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa.
 3. Teknis
Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variable teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 4. Regulasi
Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestic atas transaksi internasional”.

2.1.3.6 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54)

adalah sebagai berikut :

- “1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

2. Wajib Pajak yang diperiksa harus
 - a) Memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.”

2.1.3.7 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung
Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:
 - a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
 - b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
 - c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*).
 - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah *source control*.
2. Metode tidak langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan

perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

- a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan persentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
- Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:
- a. Metode harga pasar sebanding
 - b. Metode harga jual minus
 - c. Metode harga pokok plus
 - d. Metode lainnya yang dapat diterima”.

2.1.3.8 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374)

ditetapkan sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer *pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

Jangka waktu pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:268) adalah sebagai berikut:

- “Untuk pemeriksaan sederhana lapangan selama 4 bulan, sejak tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak kepada WP:
- a. Untuk pemeriksaan sederhana kantor diperpanjang 5 minggu, untuk PKP Eksportir 6 bulan.
 - b. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan diperpanjang 8 bulan.”

2.1.3.9 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- “ 1. Persiapan Pemeriksa Pajak
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan.”

2.3.1.10 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Bayar
 - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 - b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.
 - Sanksi Administrasi
Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas

jumlah pajak tidak dapat diketahui besarnya pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu :

1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi
2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemugutan PPh dan PPN, dan PPnBM.

- Sanksi Pidana

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP

2.3.1.11 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pedoman dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:255) sebagai berikut :

“1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan

2.3.1.12 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:323) definisi dari laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk

mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencairan informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka penguji kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

2.3.1.13 Sistematika Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:324) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- “1. Umum
 - Membuat keterangan-keterangan mengenai:
 - a. Identitas Wajib Pajak
 - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Gambaran kegiatan Wajib Pajak
 - d. Penugasan dan alasan pemeriksaan
 - e. Data/informasi yang tersedia
 - f. Daftar lampiran
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 - Membuat penjelasan secara lengkap mengenai:
 - a. Pos-pos yang diperiksa
 - b. Penilaian pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa
 - c. Temuan-temuan pemeriksaan.
3. Hasil pemeriksaan
 - Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang
4. Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan”.

2.1.4 Tarif Pajak

2.1.4.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proposional atau sebanding (Siti Kurnia Rahayu, 2013:86).

Definisi Keadilan tarif pajak menurut Erly Suandy (2011:67) sebagai berikut:

“Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.”

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:7) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut:

“Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah tarif yang diberikan atas beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2.1.4.2 Jenis Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

“1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar

Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.1.4.3 Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Liberti Pandiangan (2011) yaitu:

- “1.Pajak Penghasilan
- 2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 4.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Bea Materai”.

2.1.5 Tax Evasion

Tax Evasion (Penggelapan Pajak) terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib Pajak di setiap negara terdiri dari Wajib Pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan Wajib Pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

Penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5.1 Pengertian *Tax Evasion*

Tax Evasion merupakan tindakan yang *illegal* yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Tax Evasion menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147), yaitu:

“Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi *illegal* terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan *tax evasion* sebagai berikut:

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147), berikut definisi-definisi mengenai *Tax Evasion* berdasarkan pendapat para pakar, yaitu sebagai berikut:

- “1. Harry Graham Balter mengatakan penyelundupan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan
2. Robert H. Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang.”

Menurut Oliver Camp (2016:3) menyatakan bahwa: *...Tax evasion is a criminal activity done by a manager of a firm or taxpayer who intentionally manipulates tax data to deprive the tax authorities or the government of money for his own benefit.*

Menurut Kaushal Kumar Agrawal (2007:6) yaitu:

“Tax evasion is the general terms for efforts by individuals, firms, and other entities to evade tax by illegal means. Tax evasion usually entails taxpayer's deliberately misrepresenting or concealing the true state of their affairs to the tax authorities to reduce their tax liability, and includes, in particular, dishonest tax reporting (such as declaring less income, profits or gains that actually earned or overstating deductions.”

Pada umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan *illegal* atau perbuatan melanggar hukum.

Penyebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul

kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh terhadap peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara *illegal* (usaha yang tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang (*irregular acts*), yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

2.1.5.2 Faktor-Faktor *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:149):

“Sebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.”

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax evasion*:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan

yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung

sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:148) *tax evasion* tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.”

2.1.5.3 Bentuk Tindakan *Tax Evasion*

Tax evasion merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Bentuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983.

Menurut Moh. Zain (2008:52), bentuk tindakan *tax evasion* yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP).
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap fiskus.”

2.1.6 Penerimaan Pajak

2.1.6.1 Pengertian Penerimaan Pajak

H. Simanjuntak Timbul dan Muklis Imam (2012:30) menyatakan bahwa:

“Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan Maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.”

Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah:

“Uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung”

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa :

“Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas”

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014

Penerimaan Perpajakan adalah:

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”.

Menurut

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus oleh negara dari iuran rakyat untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah.

2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak adalah:

“1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak

2. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies*

Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

2. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

3. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

4. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

2.1.6.3 Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang

dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya

2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri khususnya Pajak Penghasilan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eriska Wulandari (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Selain itu secara parsial maupun simultan pemeriksaan pajak dan <i>tax evasion</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2	Andy Wijayanto (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak, administrasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
3	Theo Kusuma Ardyaksa (2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion	Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variabel berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.
4	Meiliana Kurniawati (2014)	Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat	Hasil analisis menunjukkan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah tarif pajak karena memiliki nilai standard coefficient beta 0,616.
5	Laura Evalina Paranoan (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan

			pajak. Namun, dalam hal ini pengaruh pemeriksaan pajak atas SPTLB akan mengurangi penerimaan pajak di KPP Madya Malang, karena adanya restitusi yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
6	Rizky Oktaviani (2016)	Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> dan dampaknya terhadap penerimaan pajak	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh keadilan tarif pajak terhadap tax evasion secara signifikan sebesar 23,79%, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion sebesar 41%
7	Ansyarif Khalid (2016)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> Dan Pemeriksaan Terhadap <i>Tax Evasion</i> Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat pada Kpp Pratama Makassar Utara	Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa secara serempak Pengaruh <i>Self Assessment system</i> , Pemeriksaan Pajak serta Moral Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan secara parsial ditemukan bahwa <i>Self Assessment system</i> (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , dan Moral Pajak (X3) memoderasi <i>Self Assessment system</i> terhadap <i>tax evasion</i> , sedangkan moral pajak tidak memoderasi pemeriksaan pajak terhadap tax evasion Pada KPP Pratama Makassar Utara.
8	Pertiwi Dessi Utami (2016)	Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada	Hasil dari penelitian ini tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Padang. sedangkan pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap

		WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang	penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang.
9	Muhammad Faiza Azhari (2017)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> dan Pemeriksaan Pajak (Survey pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial self assessment system berpengaruh signifikan negatif sebesar 36,31% terhadap tax evasion, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif sebesar 21,41% terhadap tax evasion. Sedangkan secara simultan bahwa self assessment system dan pemeriksaan pajak memberikan kontribusi sebesar 57,8% terhadap tax evasion.

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian

	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian	Populasi
Rizky Oktavian	1. Keadilan Tarif Pajak 2. Kualitas Pemeriksaan Pajak	1. Upaya Meminimalisasi terjadinya <i>Tax Evasion</i>	KPP Pratama Soreang	Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Soreang
Rancangan Penelitian	1. Pemeriksaan Pajak 2. Tarif Pajak	1. <i>Tax Evasion</i> 2. Penerimaan Pajak	1. KPP Madya Bandung 2. KPP Pratama Bandung Cicadas 3. KPP Pratama Bandung Tegallega 4. KPP Pratama Sumedang	52 orang <i>Fungsional</i>

			5. KPP Pratama Bandung Bojonegara	
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*

Teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *Tax Evasion* adalah sebagai berikut:

Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya (2013:245), mengungkapkan bahwa:

“Salah satu upaya pencegahan *Tax Evasion* adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*Tax Audit*), *tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum. Pemeriksaan merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *Self Assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Stephana Dyah Ayu (2011) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak”.

Masih menurut Stephana Dyah Ayu (2011), presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*, ketika seseorang menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap atran perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena dia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk

membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dia bayar.

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Stephana Dyah Ayu (2011), Ansyarif Khalid (2016), Rizky Oktaviani (2016) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak).

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mencegah wajib pajak melakukan *tax evasion* dan wajib pajak berusaha patuh terhadap peraturan undang-undang perpajakan.

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*

2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Teori yang menghubungkan antara pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* diantaranya adalah:

Menurut Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei (2001) dikutip Siri Kurnia Rahayu (2013:149) yang menjelaskan bahwa:

“*Tax rate* dan *tax evasion* (pengauditasi yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga korelasi antara *tax rates* (tarif pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak) bisa ditentukan). Dalam penelitian tersebut jumlah dan nilai impor cina dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Can atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank's World Integrated Trade Solution data base*, data yang dicocokkan dengan *product specific tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan *tax rate* Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya *evasion*. Fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena *tax rate* yang tinggi”.

Masih menurut Siti Kurnia rahayu (2013:149)

“Salah satu penyebab terjadinya *tax evasion* adalah tarif pajak, sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum. Tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak”.

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014), Theo Kusuma Ardyaksa (2014) dan Pertiwi Dessi Utami (2016) menunjukan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mencegah wajib pajak melakukan *tax evasion* dan wajib pajak berusaha patuh terhadap peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak unruk melakukan kecurangan pajak seperti penggelapan pajak karena tarif pajak yang tinggi dianggap memberatkan wajib pajak.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Teori yang menghubungkan antara Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pakak terhadap *Tax Evasion* adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sitem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan kepada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak”.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) *Tax evasion* termasuk kedalam faktor penegakan hukum perpajakan, dalam penegakan hukum perpajakan terdapat sanksi pajak akibat tindakan illegal menggelapkan pajak.

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) menyatakan bahwa:

“Wajib pajak akan patuh (karena tertekan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menggelapkan pajak.”

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Rizky Oktaviani (2016) yang menunjukkan Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pemeriksaan Pajak dan Tarif pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion*

2.2.4 Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan antara *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia dalam bukunya (2013:144-146) menyatakan bahwa:

“Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak”.

Menurut Borck (2004) dikutip Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:89) menjelaskan bahwa:

“Dalam penelitiannya menentukan bahwa dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (*expected tax revenue*), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (*tax payer welfare*). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak, mala penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil”.

Teori ini didukung oleh penelitian dari Laura Evalina Paranoan (2015) dengan hasil penelitian *tax evasion* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Untuk mencapai penerimaan pajak sesuai target perlu ditumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk usaha membayar pajak. Jika belum adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak maka wajib pajak akan berusaha melakukan penggelapan pajak sehingga pada akhirnya akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak Negara.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa *Tax Evasion* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Hipotesis 4 : Terdapat Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Penerimaan Pajak

2.2.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* Sebagai Variabel *Intervening*

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* adalah:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa:

“salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah menggunakan pemeriksaan pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:93) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang secara langsung berpengaruh atas peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan”.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eriska Wulandari (2012) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak yang menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel pemeriksaan pajak dan *tax evasion* memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 80,0% terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Wijayanto (2012) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) dengan hasil yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektivitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui *tax*

evasion. Ketika pemeriksaan pajak telag dilaksanakan dengan baik makan akan dapat mencegah tindakan penggelapan pajak dan akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang akan semakin tinggi.

Hipotesis 5 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *Intervening*

2.2.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Melalui *Tax Evasion* Sebagai Variabel *Intervening*

Teori yang menghubungkan Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* adalah sebagai berikut:

Menurut Edlund dan Aberg (2002) yang dikutip dari Simanjuntak . Timbul dan Imam Mukhlis (2012:94-95) menyatakan bahwa:

“Bahwa *the general tax level has a slightly negative impact on tax norm support*. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Karena besarnya pajak yang dikenakan adalah ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Dalam hal ini apabila kebijakan pajak yang dilakukan adalah menaikkan tarif pajak, maka sebagai imbasnya berdasarkan temuan ini bahwa kepatuhan pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak pun akan berkurang. Pemahaman pajak sebagai beban, maka bila pajak tinggi diartikan sebagai beban tinggi tentu wajib pajak akan menghindari. Namun demikian, apakah fenomena ini terkait dengan penggelapan pajak secara empiric belum dapat dibuktikan, (*social tax norm influence the significance of tax evasion do not receive empirial support*)”.

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Windy Widiastuti (2012) yang berjudul Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada penerimaan pajak hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif


pajak berpengaruh terhadap tax evasion sebesar 59,9%. Selain itu secara parsial maupun simultan tarif pajak dan tax evasion berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 79,7%.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak melalui tax evasion, ketika tarif pajak rendah maka akan mengurangi keinginan penggelapan pajak oleh wajib pajak dan akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang semakin tinggi,

Hipotesis 6 : Terdapat Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening*

2.2.7 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap *tax evasion* serta dampaknya terhadap penerimaan pajak, maka dapat dirumuskan sebagai berikut



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian Secara Keseluruhan

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*

H₂ = Terdapat Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

H₃ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

H₄ = Terdapat Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak

H₅ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *Intervening*

H₆ = Terdapat Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *Intervening*